

Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia Antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia

Heru Susetyo, Farida Prihatini, Abdurakhman, Nurindah Hilimi, Intan Mahabah,

Ira Apriyanti, Suri Rahmadhani

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: hsusetyo@ui.ac.id

Abstrak

Indonesia dengan lima pilar Pancasila-nya mengikat negara dan warga-nya untuk “Percaya Pada Tuhan Yang Maha Esa” dimana identitas agama atau kepercayaan adalah ruh dari negara yang harus dihormati. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama yang melarang penodaan agama dan melarang keyakinan ateisme atau keyakinan apapun selain pada identitas agama yang diakui oleh pemerintah dan hukum. Pasal 156 (a) dari KUHP yang juga menghukum “penyebaran informasi yang bertujuan menghasut kebencian atau permusuhan agama” selama lima tahun penjara. Belakangan, lahir pula UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008 mengatur sanksi pidana untuk fitnah, ujaran kebencian, termasuk ekspresi yang terkategori menghina agama/ keyakinan tertentu melalui sarana elektronik. Di sisi lain, UUD 1945, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 12/2005 tentang Ratifikasi ICCPR menjamin kebebasan berekspresi, beragama dan berkeyakinan. Namun kritik terhadap agama sangat dibatasi dan dukungan terhadap ateisme secara efektif tetap dilarang di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini ingin lebih dalam mengeksplorasi dinamika keberlakuan dan penegakan hukum penistaan agama di Indonesia dalam rezim hak asasi manusia nasional dan internasional. Lalu, apakah undang-undang mengenai penistaan agama memiliki dasar hukum dalam sistem hukum Indonesia, rezim hak asasi manusia nasional dan internasional, serta nilai-nilai sosial kegamaan sekitar. Studi komparasi dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dan di beberapa Negara Asia Tenggara.

Kata Kunci: penodaan; agama; keberlakuan; tantangan; Indonesia

Abstract

Indonesia with its five pillars of Pancasila binds the State and its citizens to "Believe in Almighty" where the religious identity is the spirit of the State that must be respected. This is proven by the existence of Law No. 1/PNPS/1965 concerning the Prevention of Blasphemy that prohibits blasphemy, atheism, or any belief other than the religious identity recognized by the government and law. Article 156 (a) of the criminal code, known as the Criminal Code, also punishes "the dissemination of information aimed at inciting religious hatred or hostility" for five years in prison. In addition, the Information and Electronic Transaction Law (ITE) Law No. 11 of 2008, regulating criminal sanctions for libel, hate speech, and insulting certain religions/beliefs through electronic devices. On the other hand, the 1945 Constitution, as well as the Human Rights Act of 1999 and Law No. 12/2005 concerning Ratification of the ICCPR guarantees freedom of expression, religion,

and belief. Criticism of religion is quite limited and support for atheism is definitely still banned in Indonesia. Therefore, this article yearns to explore the dynamics of law enforcement and defamation in Indonesia in national and international human rights regimes. Then, does the law on blasphemy have a legal basis in the Indonesian legal system, national and international human rights regimes, and the surrounding social values? This study compares the application of religious blasphemy laws in several regions in Indonesia and in several Southeast Asian countries.

Keywords: desecration; religion; validity; challenge; Indonesia

PENDAHULUAN

Banyak kasus mengenai penistaan atau penodaan agama yang dibawa ke ranah pengadilan di Indonesia. Dalam seperempat abad terakhir, peradilan Indonesia telah mengirim banyak orang ke penjara atas dasar hukum penistaan agama.¹ Amnesty Internasional mencatat setidaknya telah 106 hukuman atas dasar tersebut diantara tahun 2005 hingga 2014.²

Antara bulan Januari hingga bulan Mei 2020, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

mencatat ada 32 kasus penodaan agama di Indonesia.³ Ada dua kasus terkait dengan mem-pleset-kan lagu. Bimbim Adhi menjadi tersangka penistaan agama setelah mengunggah lagu populer "Aisyah Istri Rasulullah" dengan mengganti liriknya menjadi "Romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan Baginda kau pernah minum anggur merah." Lalu, tiga orang remaja di Gorontalo juga terancam menghadapi pidana karena mem-plesetkan lagu yang sama. Mengganti kata "Nabi" pada lirik lagi di atas dengan nama

¹Artikel di Majalah Tempo (<https://en.tempo.co/read/news/2017/05/10/055874088/Major-Blasphemy-Cases-in-Indonesia>) menyebutkan kasus penistaan agama terbesar di Indonesia yaitu sebagai berikut: Arswendo Atmowiloto, Kepala Editor Tabloid "Monitor" yang menempatkan Nabi Muhammad di posisi ke-11 dan Soeharto di posisi ke-1 dalam Tajuk yang berjudul "50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca" yang dianggap menistakan agama Islam dihukum 5 tahun hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (April 1991). Lia Eden, pemimpin sekte yang disebut dengan "Tahta Suci Kerajaan Tuhan" (God's Kingdom of Eden). Dakwaan: 2 tahun 6 bulan penjara. Putusan: 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Juni 2009). Tajul Mukul alias Haji Ali Murtadho, Pemimpin Syiah di Sampang, Jawa Timur. Dakwaan: 4 tahun penjara. Putusan: 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri Sampang (Juli 2012). Antonius Richmond Bawengan, distributor buku dan selebaran yang menghujat agama. Dakwaan: 5 tahun penjara. Putusan: 5 tahun penjara oleh

Pengadilan Negeri Temanggung (Februari 2011). Rusgiani, seorang Ibu Rumah Tangga, menghina sesaji dalam upacara keagamaan umat Hindu dengan kata-kata kotor. Dakwaan: 2 tahun penjara. Putusan: 14 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar (October 2013). 6 (enam) Pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dakwaan: 4 tahun. Putusan: 3-4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh (Juni 2015). Abdussalam alias Ahmad Musadeq, Pemimpin Gafatar, dakwaan: 12 tahun penjara. Putusan: 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Maret 2017).

² Lihat Amnesty International, *Prosecuting Beliefs: Indonesia's Blasphemy Laws*, Amnesty International November 2014 Index : ASA 21/018/ 2014.

³ Lihat <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/ylbhi-ada-32-kasus-penodaan-agama-pada-januari-hingga-mei/3>

hewan.⁴ Tahun 2018 - 2019, kasus yang menyita perhatian publik adalah *buzzer* bernama Permadi Arya alias Abu Janda. Ia berkali-kali dilaporkan ke polisi karena dugaan pelanggaran UU ITE dan penodaan agama. Namun hingga kini kasusnya belum beranjak ke meja hijau. Para pengacara dari IKAMI melaporkan Abu Janda terkait pernyataannya yang menyebut teroris memiliki agama, yakni Islam. Abu Janda mengucapkan itu melalui akun media sosialnya. Pada November 2018 Abu Janda dilaporkan ke polisi usai membuat konten video kontroversial tentang bendera berkalamat tauhid di rumah Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Arab Saudi. Dalam video berdurasi 5 menit 9 detik yang diunggah akun Facebook *Ustad Abu Janda al-Boliwudi*, Permadi Arya menyatakan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid yang juga terpampang di kediaman Rizieq di Mekkah bukan panji Rasulullah, melainkan bendera teroris.⁵

⁴ Lihat : <https://regional.kompas.com/read/2020/05/07/15314841/viral-3-remaja-pelesetkan-lagu-aisyah-istri-rasulullah-sambil-joget-polisi>

Contoh kasus adalah Tajul Muluk, seorang pemimpin aliran Syiah dari Jawa Timur, yang telah menyelesaikan hukuman empat tahun penjara karena penistaan agama berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP. Tajul Muluk mendirikan sekolah asrama agama di desa Nangkrenang, Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur pada tahun 2004 dan menjabat sebagai kepala sekolah. Pada tahun 2006, para pemimpin Muslim Sunni (majoritas) di desa dan otoritas agama mulai keberatan dengan ajaran Syiahnya yang dianggap 'menyimpang'. Ada banyak ancaman dan tindakan intimidasi terhadapnya dan pengikut Syiah lainnya di desa. Pada 29 Desember 2011, Tajul Muluk harus meninggalkan desanya setelah ia dan para pengikut Syiah diserang oleh sekitar 500 orang. Setelah itu, Tajul Muluk dan sekitar 20 penduduk desa lainnya, termasuk keluarganya, dicegah kembali ke desa oleh para penyerang, yang dilaporkan mengancam akan membunuh jika

⁵ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191212101827-12-456279/kepolisian-didesak-lekas-usut-laporan-abu-janda-agar-jera>

mereka kembali. Pada akhirnya, 1 Januari 2012, sebuah fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Sampang tentang apa yang disebut sebagai "ajaran sesat" Tajul Muluk, dan pada 16 Maret, polisi daerah Jawa Timur menuduh Tajul Muluk dengan penistaan agama berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP. Pada 12 Juli 2012 Tajul Muluk dihukum dua tahun penjara karena penistaan agama oleh Pengadilan Negeri Sampang. Secara khusus, pengadilan menyatakan dia bersalah karena mengatakan Al-Qur'an yang digunakan umat Islam bukanlah teks asli. Tajul Muluk membantah tuduhan ini. Dia mengajukan banding atas keputusan tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi. Namun hukumannya justru ditingkatkan menjadi empat tahun pada 10 September 2012 oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksudkan agar memiliki "efek jera" dan karena Tajul Muluk telah menyebabkan "ketidakharmonisan di antara umat Islam".⁶

Contoh berikutnya adalah Andreas Guntur, pemimpin lokal Amanat Keagungan Ilahi (AKI), sebuah sekte keagamaan di provinsi Jawa Tengah. Ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena penistaan agama pada bulan Maret 2012. Organisasi AKI dalam menyebarkan ajarannya dianggap menggunakan inspirasi ilahi yang diterima oleh pendirinya, yang menolak ritual Islam konvensional. Sejak tahun 1982 Kejaksaan Negeri Serang telah mengeluarkan larangan terhadap semua kegiatan AKI di provinsi Jawa Barat. Lalu, pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terhadap AKI karena "interpretasi Islam yang salah ajaran". Hingga pada Oktober 2011, Andreas Guntur mengadakan pertemuan dengan para pengikutnya di desa Girimulyo di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ketika aparat menyerbu rumahnya. Mereka menuduhnya dan AKI sebagai menjalankan ajaran menyimpang, dengan menunjuk ke serangkaian poster di rumahnya dengan kata-kata

⁶Ibid.

agama dalam bahasa Arab yang bukan dari Al-Qur'an. Menurut Andreas Guntur, poster-poster itu untuk penggunaan pribadi dan telah diberikan kepadaanya oleh seorang pemimpin spiritual AKI di Jakarta yang menggunakan kata-kata pada poster untuk menyembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Sejak itu ia tertarik pada ajaran-ajaran ini dan ingin turut menyembuhkan orang lain melalui doa. Andreas Guntur kemudian ditangkap dan didakwa dengan Pasal 156 (a) KUHP Indonesia karena penistaan agama. Dia dijatuhi hukuman penjara empat tahun pada bulan Maret 2012 oleh pengadilan negeri Klaten berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP. Keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada bulan April 2012 dan Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2012.⁷

Herison Yohanis Riwu, usia 30 tahun, dipenjara karena penistaan agama di provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2012. Menurut dokumen

pengadilan, pada pagi hari 15 Juli 2012, Herison, seorang Kristen Protestan, berjalan ke Gereja Katolik Stasi Arnoldus Yanssen Wolowona di Kabupaten Ende untuk menghadiri layanan.. Para saksi di persidangan PN Ende mengatakan bahwa dia tidak menerimanya dengan benar sesuai dengan praktik Katolik. Herison ditahan oleh seorang anggota sidang setelah kebaktian dan diserahkan kepada polisi. Dia didakwa oleh polisi karena penistaan terhadap Gereja Katolik berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP dan diadili di Pengadilan Negeri Ende. Dia dijatuhi hukuman penjara 18 bulan pada 7 November 2012. Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan hukumannya pada Januari 2013.⁸

Alexander An (Aan), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berusia 30 tahun dari Kecamatan Pulau Punjung di provinsi Sumatera Barat dipenjara karena penistaan agama pada Juni 2012. Aan dituduh atheist karena memposting pernyataan dan

⁷Ibid. Lihat juga Uli Parulian Sihombing, et.al, *Ketidakadilan Dalam Beriman Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama Dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*

Di Indonesia, The Indonesian Legal Resources Center, Jakarta, 2012.

⁸Ibid.

gambar di situs Facebook pribadinya dan pada Grup Facebook "atheist Minang" ", yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Menurut pengacaranya, posting-annya di Facebook telah dicetak dan didistribusikan oleh rekan-rekannya. Pada 18 Januari 2012, kerumunan yang marah, yang telah mendengar tentang dugaan *posting* Facebook-nya, berkumpul di tempat kerjanya dan mengancam akan memukulnya. Petugas polisi turun tangan dan membawanya ke Kantor Polisi Kecamatan Pangkung, yang diduga untuk keselamatannya. Polisi tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka yang menyerangnya. Tetapi pada 20 Januari 2012 ia dituduh "menyebarluaskan informasi yang bertujuan menghasut kebencian atau permusuhan agama" berdasarkan Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lalu dituduh melakukan penistaan agama berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP dan menyerukan orang lain menganut

atheisme berdasarkan Pasal 156 (b) KUHP.

Pengadilan Aan dimulai di Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 2 April 2012. Pada tanggal 14 Juni 2012 pengadilan menghukumnya dan menjatuhkan hukuman dua setengah tahun penjara dan denda 100 juta rupiah karena melanggar UU ITE. Dalam putusannya, para hakim menyatakan bahwa secara terbuka menyatakan kepercayaan atheist -nya tidak diizinkan di bawah ideologi negara Pancasila dan Konstitusi Indonesia, yang mewajibkan setiap warga negara untuk percaya pada Tuhan, dan bahwa kepercayaannya "mengganggu ketertiban umum". Dia dibebaskan pada Januari 2014 setelah menjalani hukuman penjara, tetapi sekarang harus tinggal di luar provinsi Sumatera Barat untuk menghindari pelecehan oleh kelompok agama karena dicap sebagai 'penghina agama'.⁹

Di Bali terjadi kasus video Donald (Donald Ignatius Soeyanto Baria) di tahun 2017.¹⁰ sebagai

⁹ Uli Parulian Sihombing, et.al., *Ibid.*

¹⁰ Lihat <https://www.republika.co.id/berita/nasional/>

contoh perkara terkait penodaan agama yang sampai di Pengadilan Negeri Denpasar. Diketahui bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 28 ayat 2 *juncto* pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas video yang diunggah di *channel* youtube miliknya berisikan ujaran kebencian berbau SARA. Khususnya Donald yang mengaku atheist, menghina agama Islam dan kyai, oleh karena merasa tidak puas terhadap ucapan para ulama. Perbuatannya tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memicu konflik sosial.¹¹ Namun begitu, dapat dikatakan bahwa toleransi antar umat beragama di Bali cukup tinggi. Terutama untuk masyarakat hindu-tradisional asli Bali yang merupakan mayoritas. Salah satunya dapat dilihat dengan terbentuknya Puja Mandala, komplek berisikan rumah ibadah dari 5 (lima) agama yang diakui di

Indonesia. Selain itu, saat perayaan Nyepi misalnya, yang mana merupakan hari besar agama Hindu. Masyarakat agama lain seperti Islam, Kristen, dengan toleransi tinggi ‘ikut merayakan’ melalui pemadaman lampu dan listrik di tiap rumah layaknya umat asli Hindu di Bali. Tidak lagi dipermasalahkan akibat dari tata cara perayaan Nyepi yang dapat mengakibatkan terhambatnya kerja dan aktivitas dari umat non Hindu.

Kasus lain yang monumental adalah kasus Syi'ah dan Ahmadiyah di Jawa Timur. Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2008 membawa dampak bagi keberadaan Jemaat Ahmadiyah¹². Pada pokoknya, surat keputusan tersebut berisi tentang penghentian, penyebaran, penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui

[daerah/17/12/06/p0jcmk409-hina-islam-donald-bali-divonis-2-tahun-10-bulan-perjara](#)

¹¹ Data diperoleh dari riset lapangan di Bali pada bulan November 2018.

¹² Teks lengkap SKB Tiga Menteri ini dapat diunduh disini : https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/edzh_1450431972.pdf

adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Berlakunya SKB Tiga Menteri tersebut berakibat banyak hal terhadap hak atas kebebasan beragama, mulai dari dibatasinya kegiatan beribadah, tidak diperpanjangnya izin penggunaan tanah, hingga perusakan masjid, tempat dimana jemaat Ahmadiyah beribadah.¹³

Diantara kasus lain yang sampai ke ranah pengadilan ialah kasus pengikut Syi'ah di Sampang di Madura. Sejatinya kasus tersebut terjadi karena faktor harta, tahta, dan wanita yang mana terdapat dua orang pria bersaudara yang beraliran berbeda yaitu, Syi'ah dan Sunni (Rois dan Tajul Muluk). Kedua pria tersebut mulanya memperebutkan seorang wanita yang akan dijadikan calon isteri. Kasus kriminal ini kemudian berkembang menjadi kasus bernuasa SARA.¹⁴ Sehingga, pada intinya kasus Syi'ah Sampang ini pemicunya

dilatarbelakangi oleh adanya faktor permasalahan pribadi bukanlah murni karena masalah agama semata.¹⁵

PERMASALAHAN

Sepanjang hukum penodaan agama diberlakukan di Indonesia, telah banyak kasus-kasus yang sampai ke pengadilan dan pelakunya menjalani hukuman. Sebagian dari kasus-kasus tersebut adalah murni pidana dan penegakan hukum. Namun, sebagian lainnya bernuansa politis dan non hukum. Bahkan bertendensi melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Misalnya, pasal 156a yang diterapkan dalam kasus HB Jasin pada tahun 1968. HB Jassin dipenjara selama 1 (satu) tahun terkait kasus cerpen yang berjudul “Langit Makin Mendung” yang dianggap melecehkan agama Islam.

Selain HB Jasin, korban dari pasal 156a di era Presiden Soeharto adalah Arswendo Atmowiloto (1990) yang dipenjara selama 5

¹³ Wawancara dengan perwakilan Jemaat Ahmadiyah di Surabaya bulan September 2019.

¹⁴ Lihat <https://regional.kompas.com/read/2012/09/0>

8/10225657/menag.inti.masalah.sampang.ad.a.di.rois-tajul.muluk

¹⁵ Wawancara lapangan di Surabaya dan Madura pada September 2018.

(lima) tahun disebabkan karena Monitor majalah yang dipimpinnya menurunkan laporan angket yang menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan ke 11. Dalam kasus tersebut Arswendo dianggap melecehkan umat Islam. Pada tahun 2003 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati terdapat 1 kasus yaitu yang menimpa Mas'ud Simanungkalit. Mas'ud dinyatakan bersalah dan dipidana selama dua tahun penjara karena dinilai salah dalam menafsirkan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Pada tahun berikutnya, kuantitas kasus yang terkait penodaan agama terus meningkat dan tercatat sejak tahun 2003-2012 sebanyak 34 kasus.¹⁶

Catatan dari *Indonesia Legal Resources Center* terhadap kasus-kasus penegakan hukum dan penerapan hukum penodaan agama tersebut adalah: a) Pasal 156a diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang seharusnya mendapatkan perlindungan karena bagian dari kebebasan berekspresi; b) Pasal 156a diterapkan secara luas dan

beragam; c) Adanya semacam pengingkaran terhadap unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana; d) Penerapan pasal 156a tidak memerlukan adanya ancaman terhadap ketertiban umum; dan e) Problem profesionalisme aparat penegak hukum.¹⁷

Kasus-kasus penistaan atau penodaan agama di Indonesia adalah tantangan bagi penegakan hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Amandemen kedua UUD 1945, yang diberlakukan pada tahun 2000, menjamin kebebasan berekspresi, berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak-hak ini juga dilindungi dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut lagi, kebebasan berpikir, hati nurani dan agama diakui sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam situasi apapun (*underogable rights*) dalam Pasal 28I (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39/1999.

Artikel ini, oleh karena itu, ingin mengeksplorasi dinamika implementasi undang-undang penistaan agama di Indonesia di

¹⁶ Uli Parulian Sihombing, et.al. *ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

tengah-tengah komitmen negara tersebut terhadap rezim hak asasi manusia internasional, khususnya kebebasan berekspresi, berpikir, hati nurani dan beragama, dan apakah hak asasi manusia dapat diterapkan secara relatif sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing negara.

PEMBAHASAN

A. HUKUM PENODAAN AGAMA INDONESIA

Pasal 156a KUHP Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP) menetapkan seseorang dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun jika dia "secara sengaja di depan umum mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan: a) yang pada dasarnya bersifat permusuhan dengan, menyalahgunakan atau menodai agama yang ditaati di Indonesia; atau b) dengan maksud untuk mencegah seseorang untuk memeluk agama apa pun berdasarkan kepercayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa." Pasal ini menyebutkan, tanpa

peringatan, maka seseorang yang terbukti melakukan penodaan agama maka dijerat dengan sanksi maksimal 5 tahun penjara.¹⁸

Selain ketentuan ini, Presiden Indonesia juga mengeluarkan keputusan pada tahun 1965, yaitu UU No. 1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penistaan Agama, yang melarang orang untuk berkomunikasi secara sengaja di depan umum, atau mengadvokasi atau mencari dukungan untuk, penafsiran agama yang dipraktikkan di Indonesia, atau melakukan kegiatan berbasis agama yang menyerupai kegiatan keagamaan agama yang bersangkutan, di mana penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang dari ajaran dasar agama. Juga ditentukan bahwa enam agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Budha, Protestan, Katolik, Hindu, dan Konghucu.¹⁹

Dalam ketentuan unsur-unsur UU No. 1 PNPS Tahun 1965, menurut Andi Hamzah, dilihat dari

¹⁸ Lihat Library of Congress, "Blasphemy and Related Laws," dapat diakses di <http://www.loc.gov/law/help/blasphemy/blasphemy.pdf>.

¹⁹ *Ibid.*

maksud pembuat Undang-Undang, mestinya ini merupakan alternative bukan kumulatif. Artinya bahwa salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat.²⁰ Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan beragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. Bawa mengenai persoalan ini ada sebagian tokoh sarjana yang berpendapat mengenai Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut. Pasal tersebut dapat dilihat, bahwa pemberian sanksi dalam perundang-undangan di Indonesia terhadap perbuatan penodaan agama UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dengan 2 tahap, yaitu memberikan nasihat, peringatan keras (pribadi) atau membubarkan (organisasi/aliran), dan apabila ia tetap masih melakukan perbuatan

tersebut maka dipidana penjara maksimal 5 tahun.²¹

Jika dilihat, adanya unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata-kata di depan umum, berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.²² Unsur objektif yang lain dari tindak pidana

²⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 247-249.

²¹ Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan

Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam", (AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol.1 No.2, 2017), hlm. 59.

²² *Ibid.*, hlm. 59-60.

yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Mengenai perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, UU No. 1 PNPS Tahun 1965 ini tidak memberikan penjelasannya secara khusus dan terkesan seperti menyerahkan kepada hakim dalam memberikan penafsiran hakim dengan bebas mengenai perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai sifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.²³

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Indonesia No. 11/2008 dan Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan sebagai berikut (di bawah bagian 'Tindakan Terlarang'): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa otoritas menyebarkan informasi yang bertujuan

menimbulkan kebencian atau pertikaian pada individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kelompok etnis, agama, ras, dan antar kelompok (biasanya disebut dalam bahasa Indonesia sebagai SARA). Hukuman pidana untuk pelanggaran tersebut disebutkan dalam pasal 45 (2) dari tindakan tersebut sebagai berikut: (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dijatuhi hukuman penjara tidak melebihi 6 (enam) tahun dan / atau denda tidak melebihi Rp1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).

A.1. Sikap Pemerintah: Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada tahun 2009, koalisi Ornop dan beberapa tokoh mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan argumen bahwa undang-undang penodaan agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan 29 UUD 1945, juga

²³ *Ibid.*

bertentangan dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia mengenai kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kesetaraan.

Namun, Mahkamah Konstitusi RI melalui putusannya, menguatkan keabsahan undang-undang penodaan agama atas dasar "ketertiban umum" dan "nilai-nilai agama" sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28J (2). Pembatasan yang didasari oleh "ketertiban umum" didefinisikan secara luas mencakup hal-hal yang terkait dengan stabilitas nasional, serta menyatakan kekhawatiran mengenai potensi "kekacauan" yang mungkin timbul jika undang-undang penodaan agama dicabut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk campur tangan dalam hal keyakinan atau kepercayaan dari suatu kelompok dan berhak untuk

melarang ajaran-ajaran tertentu demi kepentingan ketertiban umum.²⁴

Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya regulasi untuk menghukum tindakan penodaan agama, dapat menyebabkan "konflik horizontal, kerusuhan sosial, perpecahan sosial, dan permusuhan dalam masyarakat." Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali posisi ini dalam keputusan mereka setelah pengajuan uji materi yang kedua atas Pasal 4 dari UU Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP pada tahun 2013. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ajaran agama non-ortodoks, interpretasi yang berbeda dari keyakinan tertentu dan bahkan kritikan atas nilai-nilai agama tertentu merupakan ancaman terhadap ketertiban umum atau stabilitas politik.²⁵

²⁴ Amnesty International, op.cit.

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama pada http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_84%20PUU%202021 2 telah%20ucap%2019%20Septe

[mber%202013.pdf](#) dan
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%2019%20April%202010.pdf

Selain ketertiban umum, dasar lain yang digunakan secara eksplisit oleh Mahkamah Konstitusi adalah "nilai-nilai agama". Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "pembatasan hak asasi manusia berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945c Pasal 28J (2) adalah salah satu pertimbangan untuk membatasi hak asasi manusia". Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menolak gagasan bahwa pengakuan resmi yang diberikan hanya kepada enam agama di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama merupakan bentuk diskriminasi atas agama dan kepercayaan lain. Mahkamah beralasan bahwa meskipun enam agama resmi tersebut didukung oleh negara, hal ini tidak menghalangi atau melarang seseorang melaksanakan kewajiban menjalankan agama atau kepercayaan yang lain, dan oleh karena itu, tidak dapat dikategorikan

sebagai tindakan diskriminasi.

DISKUSI

A. Tentang Penodaan Agama

Berdasarkan *Mosaic Law*, penodaan agama diartikan sebagai penyerangan verbal secara langsung melawan Tuhan. Dalam salah satu Alkitab Ibrani, teks *Leviticus* menggunakan padanan kata 'nakob' yang secara harfiah digunakan untuk mengucapkan atau menyatakan dengan jelas sebuah yang berarti mengutuk, dengan konotasi menusuk, melawan, menolak, tidak menghormati, mencela, menghina, dan menyalahgunakan.²⁶

Bagi muslim, penodaan agama dianggap begitu penting untuk dilawan karena hal tersebut benar-benar mengusik hati nurani kaum muslimin. Seorang muslim sejatinya tidak memisahkan antara agama dan kehidupannya, seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Sayyid Qutb berkata bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan kehidupan material yang nyata

²⁶Austin Dacey, *The Future of Blasphemy*, (London: Continuum International, 2012), hlm.16

dikutip dari Levy, *Blasphemy*, hlm.14.

sebagaimana yang terjadi dalam sistem kehidupan jahiliah yang diberlakukan di muka bumi saat ini.²⁷ Sehingga, bagi kaum muslim apa yang telah menodai agamanya terlebih lagi Allah sebagai Tuhan-nya dirasa sesuatu keburukan dan setiap perbuatan atas ini haruslah dilawan.

Hampir semua kasus-kasus penodaan agama di Indonesia tidak luput dari pelibatan massa.²⁸ Jumlah massa yang banyak dalam demonstrasi dianggap menjadi bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka telah mengganggu ketertiban umum, sehingga terhadap tersangka perlulah diberikan ‘pelajaran’ oleh pengadilan. Padahal definisi penodaan agama sendiri tidak jelas, tak ubahnya seperti pasal karet yang dapat dikenakan kepada siapa saja, walaupun orang itu tidak punya intensi atau niat untuk

melakukan penodaan agama.²⁹

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku kasus-kasus penodaan agama pun tidak main-main, rata-rata dihukum selama 2 (dua) tahun penjara. Berdasarkan kajian Aminah dan kawan-kawan dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) hukuman yang diberikan kepada pelaku kasus penodaan agama yang dijatuhkan hakim tercatat paling rendah selama 6 (enam) bulan masa percobaan sampai satu tahun penjara hingga hukuman yang tertinggi selama 5 tahun penjara.³⁰ Padahal, menurut Rumadi Ahmad (Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) tuduhan melakukan penodaan, penghinaan atau penistaan agama tidak jelas definisi dan standarnya. Sehingga, dapat

²⁷ Dr. Usamah Sayyid al-Azhary, *Islam Radikal; Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS [al-Haqq al-Mubin fi al-Radd 'ala Man Tala'aba bi al-Din; al-Tayyarat al-Mutatharrifah min al-Ikhwan ila al-Ta'disy fi Mizan al-'Ilm]*, diterjemahkan oleh M. Hidayatulloh, cet.1 (Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015), hlm.61 dikutip dari Sayyid Qutb, *Fi Dzilal al-Qur'am*, vol.1, hlm.933.

²⁸ <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552>, diakses pada 9 Juni 2017.

²⁹ Ibid.

³⁰

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a2c0a8bc3ac/vonis-kasus-penodaan-agama-rata-rata-2-tahun> diakses pada 9 Juni 2017.

dikenakan kepada siapa saja yang dianggap memusuhi Tuhan, melawan dogma agama, mempromosikan pemikiran-pemikiran yang dianggap merusak agama, bahkan orang yang dianggap meresahkan orang lain.³¹ Selain itu, tuduhan penodaan agama sering kali beririsan dengan manipulasi politik yang dilakukan secara sadar untuk membangkitkan semangat permusuhan.³²

A.1. Lingkup Pengertian Hukum Penodaan Agama di Indonesia

Delik Agama sejatinya mengandung beberapa pengertian. Menurut Barda Nawawi Arief, delik agama terdiri atas : 1) delik menurut agama misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan, fitnah, dll. 2) delik terhadap agama yakni ketentuan Pasal 156a KUHP (penodaan agama dan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama). 3)

delik yang berhubungan dengan agama.³³

Makna pertama menunjukkan kesamaan dengan pemahaman delik agama menurut pemaknaan istilah yang digunakan. Makna Kedua, perbuatan yang dimaksudkan untuk menyerang agama sehingga dalam hal ini agama menjadi korban. Berbeda halnya dengan Makna Ketiga, delik agama lebih dimaknai sebagai segala perbuatan yang memiliki kaitan dengan agama atau kehidupan beragama.³⁴

Catatan terhadap makna ketiga ini rentan menimbulkan perdebatan tentang sejauh manakah perbuatan/tindak pidana/delik itu berhubungan dengan agama. Bukankah dalam hal ini semua aspek kehidupan merupakan bagian dari ajaran agama yang secara otomatis berhubungan dengan agama. Atau pemahaman lain dalam makna Ketiga dapat dipahami sebagai perbuatan

³¹<http://www.beritasatu.com/hukum/399408-lakpesdam-pbnu-definisi-dan-standar-penistaan-agama-tak-jelas.html> diakses pada 9 Juni 2017.

³² *Ibid.*

³³ Slide Presentasi Dr. Hwian Christianto pada FGD Penelitian Pengembangan dan

Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia, Kamis 21 November 2019 Kampus FHUI Depok.

³⁴ Hwian Chrisianto, *Delik Agama : Makna, Batasan, dan Studi Kasus* (Malang, Media Nusa Creative : 2018), hal. 5 – 6.

yang memiliki kaitan dengan kehidupan beragama. Artinya segala perbuatan yang menyerang atau menganggu kehidupan beragama dari diri pribadi seseorang. Pemaknaan ketiga dapat diambil contoh perbuatan menghalangi iring-iringan kendaraan yang mengantarkan jenazah ke pemakaman (Pasal 178 KUHP). Walaupun dari sisi perbuatan merupakan serangan terhadap ketertiban umum, perbuatan ini dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama karena terkait dengan kehidupan beragama.³⁵

Berdasarkan ketiga makna tersebut pemahaman Makna Kedua lebih sesuai dengan maksud dari larangan perbuatan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965. Jika dilihat dari rumusan Pasal 156 a KUHP dan Pasal 2 dan 3 UU No 1/PNPS/1965 maka agama (dalam pengertian ajaran, tata ibadat dan penafsirannya) menjadi obyek dari delik yang diserang atau dirugikan. Berangkat dari

pemahaman inilah maka penulis menggunakan istilah ‘delik terhadap agama’ mengingat agama-lah yang menjadi korban dari perbuatan yang dilarang.³⁶

Adapun yang dimaksud agama menurut GBHN 1998 ialah “Penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat. Melalui kerukunan hidup umat beragama dan penganut kepercayaan Tuhan YME terus dimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak diarahkan pada pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”³⁷ Untuk hukum penodaan agama sendiri yang berlaku di Indonesia, dimaksudkan untuk

³⁵ Hwian Christianto, *ibid.*

³⁶ Hwian Christianto, *ibid.*

³⁷ GBHN 1998 terkait Agama dan Kepercayaan.

melindungi agama yang diakui pemerintah berdasarkan SE MENDAGRI No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 /1978 tanggal 18 November 1978 menyebutkan agama yang diakui Pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.

A.2. Penodaan Agama vs Kebebasan Berekspresi

Pemberlakuan hukum penodaan agama di satu pihak adalah untuk melindungi agama-agama di Indonesia. Namun, di sisi lain, Indonesia telah memiliki instrumen hukum dan HAM yang mengatur dan melindungi kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kenyataan ini melahirkan kompleksitas tertentu. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan dilindungi oleh konstitusi. Di sisi lain praktek-praktek dari kebebasan tersebut tidak jarang menabrak rambu-rambu agama tertentu sehingga disebut sebagai penodaan agama.

Pasal 28E dan Pasal 29 UUD1945.menjamin kebebasan atau kemerdekaan setiap orang atau penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya itu. Pasal 28 E ayat (1) menyatakan “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, ...dst,*” Hal itu juga diperkuat melalui pasal 29 ayat (2) “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,*”.

Mulanya, prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”³⁸ Pasal 28 asli ini sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya memberikan pernyataan akan ditetapkan dengan undang-undang.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Ps.28E ayat (3).

Baru kemudian setelah reformasi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.³⁹ Dengan demikian, UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang berarti termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.⁴⁰

Selain itu, ada berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI terkait dengan kebebasan bereksresi dan kebebasan berkeyakinan. Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik PBB (International Covenant on Civil and Political Rights, diratifikasi melalui UUNo. 13 tahun 2005), ayat 1 berbunyi: “*Setiap orang berhak*

*atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum ataupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pestaatan, pengamalan, dan pengajaran”.*⁴¹

Apakah kasus-kasus penodaan agama ini menegaskan adanya kebebasan berpendapat di Indonesia? Apabila negara melarang gagasan tertentu, padahal demokrasi melayani nilai penentuan nasib sendiri dengan membangun struktur komunikatif yang membuat berbagai perspektif individu dapat didamaikan melalui akal, maka pemerintah akan menjadi nondemokratis terhadap individu yang memgang gagasan itu. Hal ini tidak sesuai dengan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada

³⁹<http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang>/diakses pada 9 Juni 2017.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Amnesty International, *Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama*, Jakarta , November 2014.

perlakuan warganya ‘dengan cara yang konsisten dengan pandangan mereka sebagai warga negara yang bebas dan setara’. Oleh karena itu, penentuan nasib sendiri mengharuskan wacana publik terbuka terhadap pendapat semua orang.⁴²

Selain itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 19 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.”⁴³ Oleh karena itu, pengaturan tentang penodaan agama di dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perlu ditelusuri lebih lanjut. Selain karena masalah kepastian hukum bahwa pengaturan yang ada belumlah terdapat definisi dan standar yang jelas, cenderung diskriminatif dan erat dengan intervensi, perlu juga dilihat apakah pengaturan ini bernaaskan keadilan atas kebebasan menyatakan pendapat yang diatur oleh konstitusi Indonesia UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, yang juga tak kalah penting mengenai fungsi kebermanfaatan dari hukum itu sendiri, apakah pengaturan penodaan agama memberikan kebermanfaatan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

A.3. Hukum Penodaan Agama dan Tantangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia yang juga dianggap sebagai negara dengan

⁴²Austin Dacey, *The Future of Blasphemy*, (London: Continuum International,2012), hlm.71

⁴³ Perserikatan Bangsa Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights*. Art.19.

populasi Muslim terbesar di dunia, negara dengan ribuan bahasa, etnis, dan budaya memang memiliki kondisi yang kompleks dan khusus yang membuat wacana hak asasi manusia dapat terjadi. bervariasi dari sumber aslinya.

Pemerintah Indonesia memberlakukan UU Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tahun 2000. Ini juga telah mengubah konstitusi Indonesia dan memasukkan sepuluh pasal/aritikel yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada tahun 2000. Selanjutnya, pada tahun 2005, Indonesia akhirnya meratifikasi dua perjanjian internasional yang dianggap sebagai Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional tentang Ekonomi , Hak Sosial, dan Budaya 1966.

Artikel-artikel hak asasi manusia yang diabadikan dalam konstitusi Indonesia yang diubah dan dalam Undang-Undang Indonesia No. 39 pada dasarnya sama dengan yang

diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, dan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Hak 1966. Namun, hal-hal yang sangat berbeda ketika mereka datang ke implementasi hak-hak tersebut.

Pemerintah Indonesia dan juga masyarakat terkadang memiliki cara berbeda dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Jangka panjang kolonialisasi dan imperialisme, lebih dari empat puluh tahun di bawah kediktatoran, kemiskinan dan jumlah pekerjaan yang besar, menjadikan wacana - belum lagi implementasi - hak asasi manusia tidak semenarik hal-hal lain yang dilakukan. Beberapa orang mengatakan bahwa kami menerima hak asasi manusia selama mereka sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial kami. Lainnya berpendapat bahwa hak asasi manusia hanya datang dari budaya barat. Di antara bidang-bidang hak asasi manusia yang mendapat banyak kontroversi adalah kebebasan beragama/ hati nurani, kebebasan

menikah, orientasi seksual / identitas gender, dan aborsi.

Sebagai akibat dari diberlakukannya UU No. 44/2008 tentang Pornografi, banyak protes telah muncul, antara mereka yang mendukung anti-pornografi dan mereka yang menolak. Pihak pendukung mengatakan bahwa pornografi harus dilarang demi perlindungan anak-anak, perlindungan manusia, dan karena itu benar-benar melanggar ajaran agama dan dianggap sebagai 'dosa.' Di sisi lain, para penolak juga mengatakan bahwa jika pemerintah memaksa untuk memberlakukan anti-pornografi, hal itu akan berpotensi menjadi korban perempuan dan melanggar hak-hak perempuan, melanggar kebebasan sipil khususnya kebebasan berekspresi, hak budaya, dan merusak pluralisme dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejak kedua pihak berbicara atas nama hak asasi manusia, yang dan siapa hak asasi manusia yang sebenarnya mereka bicarakan?

Hukum Penistaan di Indonesia, oleh karena itu, memiliki dasar hukum dan juga dibenarkan

oleh atmosfer sosial-budaya-politik Indonesia. Berikut adalah beberapa argumen yang digemakan oleh para cendekiawan Muslim terkemuka Indonesia (Dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia) sebagai tanggapan terhadap tinjauan yuridis atas undang-undang penistaan agama No. 1/1965 yang dimohonkan oleh LSM dan kelompok-kelompok minoritas: Undang-Undang Penistaan Agama dipandang penting bagi masyarakat. pemeliharaan ketertiban sosial dan perdamaian. Adalah perlu untuk mencegah konflik agama dan anarki. Undang-undang Penistaan adalah batasan yang diijinkan dan perlu pada hak atas kebebasan beragama untuk kepentingan ketertiban umum, sebagaimana diizinkan oleh konstitusi. Kebebasan beragama bukanlah kebebasan absolut tanpa batas. Konsepsi hak asasi manusia dalam Islam dibandingkan dengan yang ada di "Barat" berbeda. Konsep hak asasi manusia Barat seringkali tidak terbatas dan secara sempit difokuskan pada hak-hak individu. Ini berbeda dengan hak asasi manusia dalam Islam, dan karena itu di

Indonesia mayoritas-Muslim, yang ia berpendapat menempatkan penekanan yang sama pada tanggung jawab individu dalam masyarakat.⁴⁴

Jika melihat dari segi efektifitas keberlakuan penerapan pasal-pasal penodaan agama, kasus di atas dianggap tidak tepat jika dikategorikan sebagai kasus penyimpangan atau penodaan agama yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi di masyarakat setempat ketika lantunan adzan berkumandang sampai mengenai tata cara shalat yang menggunakan Bahasa Jawa atau dalam hal perbedaan jumlah rakaat shalat, sejauh ini tidak pernah ada masalah atau perdebatan mengenai persoalan itu. Mengenai hukum penodaan agama itu sendiri masih dirasakan perlu adanya pengaturan mengenai hal itu. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana arah dari ketentuan hukum itu berjalan dalam sebuah peraturan karena pada dasarnya aturan hadir bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dalam

masyarakat. Dengan keberadaan UU PNPS yang perlu untuk semakin dipersempit lagi agar masyarakat tidak saling mencela berbagai keyakinan satu sama lainnya. Pentingnya UU PNPS ini diberlakukan untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban umum masyarakat karena secara ideologis dan yuridis tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

Berbagai polemik muncul dalam pemikiran masyarakat ketika membicarakan mengenai sejauh mana efektifitas hukum penodaan agama dalam menciptakan ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dari segi struktur hukum, lembaga penegakkan hukum, budaya hukum dan faktor-faktor hukum lainnya. Sejauh ini efektifitas UU PNPS sudah cukup efektif namun perlu adanya pembatasan tertentu. Jika melihat Pasal 156 KUHP atau biasanya dalam dakwaan JPU dialternatifkan dengan Pasal 33 UU ITE mengenai perbuatan tidak menyenangkan, tentu sudah pasti

⁴⁴ Heru Susetyo, et.al., *Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia*, Laporan Riset PDUPT Kemenristekdikti tahun

anggaran 2018 (Depok, Badan Penerbit FHUI : 2019).

Hakim menetapkan Pasal 156 A KUHP karena secara eksplisit bunyi pasal tersebut mengatur mengenai penodaan agama. Seperti contoh putusan penodaan agama di daerah Klaten bahwa JPU mendakwakan Pasal 45 ayat (2) UU ITE akan tetapi, Hakim memutuskan dalam amar putusannya Pasal 156 a KUHP. Jika dilihat secara yuridis, seharusnya keberadaan UU PNPS ini bersifat *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP. Akan tetapi biasanya hakim justru memiliki pertimbangan yang berbeda, yaitu karena Pasal 156 KUHP terkait penodaan agama sehingga mengesampingkan bunyi pasal lain, sedangkan dalam pengaturan UU ITE lebih terkait mengenai SARA yang mana lebih luas definisinya dibandingkan dengan Pasal 156 a KUHP, maka umumnya para hakim selalu menetapkan ke Pasal 156 a KUHP mengenai penodaan agama dengan alasan karena lebih mudah untuk dibuktikan unsur pasalnya dalam persidangan.⁴⁵

Tak hanya itu, kehadiran

Pasal 156 KUHP masih dirasa belum adil dan tidak menutup kemungkinan akan mencederai masyarakat. Pada umumnya, semua hakim sama dalam mendefinisikan ketertiban umum. Para hakim dalam hal penerjemahan mengenai ketertiban umum biasanya mengambil dari istilah definisi yang sama jika konsensus tidak ada. Yang dimaksud unsur “tempat umum” menurut doktrin adalah tempat yang dapat diakses untuk umum. Meliputi akses media sosial yang mana termasuk ke dalam kategori tempat umum dan dapat dikenakan UU ITE pula, akan tetapi pada kenyataannya yang dikenakan hanya Pasal 156 KUHP.⁴⁶

Pada intinya, para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah penodaan agama di dalam lingkup peradilan yakni dengan menggunakan pasal-pasal yang mudah untuk diterapkan seperti Pasal 156 KUHP serta melihat dari segi kemudahan dalam pembuktian unsurnya. Pada umumnya, alat bukti yang dibawa oleh JPU yaitu berupa Fatwa MUI (pembuktian surat). Dalam hal ini,

⁴⁵ Heru Susetyo, et.al., ibid.

⁴⁶ Heru Susetyo, et.al., ibid.

terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan suatu kasus termasuk ke dalam penodaan agama yakni, selain melihat fakta Fatwa MUI (sesat atau tidak), tetapi hakim juga akan melihat dari segi dampak perbuatannya mengganggu ketertiban umum atau tidak dan hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja nya” dalam konteks sengaja dengan maksud atau *willens en wettens* yaitu kehendak dan juga pengetahuan pelaku. Kemudian, mempertimbangkan pula dalam hal apakah si pelaku memberikan permintaan maaf atau tidak, mempertimbangkan dari riwayat pelaku sudah berapa lama melakukan perbuatan yang mengarah ke penodaan agama serta intensitas waktunya seberapa lama dalam melakukan perbuatan yang menodai agama. Oleh karenanya, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan terhadap masyarakat yang beragam agama dan keyakinannya demi menjaga kerukunan dan terciptanya ketertiban antar umat beragama.

KESIMPULAN

Hukum penodaan agama di Indonesia termaktub pada UU PNPS No. 1/ 1965, pada pasal 156 (a) KUHP dan pada UU No. 11/ 2008 tentang ITE. Penegakan Hukum Penodaan Agama di Indonesia masih banyak dianggap tidak berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia utamanya hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selanjutnya, pada beberapa kasus penodaan agama, penegakannya cenderung subyektif. Bercampur dengan motif politik, kekuasaan, maupun diskriminasi SARA. Hal mana cukup dimungkinkan karena rumusan pasal pada UU PNPS No. 1/ 1965 memang tidak sangat jelas dan tegas. Memungkinkan terjadinya tafsir yang lumayan kenyal.

Meski demikian, penegakan hukum Penodaan Agama ini memiliki dasar hukum dan justifikasi sesuai dengan konteks sosial, budaya dan politik di Indonesia. Merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan UU PNPS 1965, MKRI, menguatkan keabsahan

undang-undang penodaan agama atas dasar "ketertiban umum" dan "nilai-nilai agama" sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28J (2). Pembatasan yang didasari oleh "ketertiban umum" didefinisikan secara luas mencakup hal-hal yang terkait dengan stabilitas nasional, serta menyatakan kekhawatiran mengenai potensi "kekacauan" yang mungkin timbul jika undang-undang penodaan agama dicabut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk campur tangan dalam hal keyakinan atau kepercayaan dari suatu kelompok dan berhak untuk melarang ajaran–ajaran tertentu demi kepentingan ketertiban umum. Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya regulasi untuk menghukum tindakan penodaan agama, dapat menyebabkan "konflik horizontal, kerusuhan sosial, perpecahan sosial, dan permusuhan dalam masyarakat."

Selain ketertiban umum, dasar lain yang digunakan secara eksplisit oleh Mahkamah Konstitusi adalah "nilai-nilai agama". Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "pembatasan hak asasi manusia

berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945c Pasal 28J (2) adalah salah satu pertimbangan untuk membatasi hak asasi manusia".

Aturan hukum terkait penodaan agama yang ada di Indonesia (khususnya pada KUHP) memberikan suatu pengaturan hukum, namun juga pada pelaksanaannya bervariatif serta tidak mencerminkan kepastian hukum. Ruang untuk lahirnya subyektifitas cukup terbuka. Untuk ke depannya. diperlukan kepastian dari pengaturan hukum penodaan agama, serta dibutuhkan penjelasan pasal-pasal terkait dalam rangka mencapai ketertiban umum dan kepastian hukum pada masyarakat Indonesia yang majemuk. Maka, suatu perubahan terhadap UU PNPS 1/1965 berikut perubahan (dan perbaikan) pasal-pasal penodaan agama pada rancangan KUHP yang baru adalah menjadi suatu keharusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. *Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama*. Inggris: Sekretariat Internasional, 2014.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Christianto, Hwian. *Delik Agama : Konsep, Batasan dan Studi Kasus*. Malang, Media Nusa Creative, 2018.
- Dacey, Austin. *The Future of Blasphemy*, London, : Continuum International, 2012.
- Muhammad Dahri. "Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundangan Undangan dan Konsep Hukum Islam". AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law. Vol.1 No.2, 2017.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Sihombing, Uli Parulian. et.al. *Ketidakadilan Dalam Beriman Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama Dan Ujaran*
- Kebencian Atas Dasar Agama Di Indonesia*. The Indonesian Legal Resources Center, Jakarta, 2012.
- Sayyid al-Azhary, Usamah. *Islam Radikal; Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS [al-Haqq al-Mubin fi al-Radd 'ala Man Tala'aba bi al-Din; al-Tayyarat al-Mutatharrifah min al-Ikhwan ila al-Da'isyfi Mizan al-'Ilm]*, diterjemahkan oleh M. Hidayatulloh, Abu Dhabi, Dar al-Faqih, 2015, cet.1.
- Susetyo, Heru. et.al., *Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia*, Laporan Riset PDUPT Kemenristekdikti tahun anggaran 2018. Depok, Badan Penerbit FHUI, 2019.
- Link internet**
https://nasional.tempo.co/read/71956_0/ini-10-kota-paling-toleran-versi-setarainstitute/full&view=ok.
<https://en.tempo.co/read/874088/major-blasphemy-cases-in-indonesia>.
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/ylbhi-ada-32-kasus-penodaan-agama-pada-januari-hingga-mei/3>

<https://regional.kompas.com/read/2020/05/07/15314841/viral-3-remaja-pelesetkan-lagu-aisyah-istri-rasulullah-sambil-joget-polisi>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191212101827-12-456279/kepolisian-didesak-lekas-usut-laporan-abu-janda-agar-jera>
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/06/p0jcmk409-hina-islam-donald-bali-divonis-2-tahun-10-bulan-penjara>
<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/edzh1450431972.pdf>

<https://regional.kompas.com/read/2012/09/08/10225657/menag.inti.masalah.sampang.ada.di.rois-tajul.muluk>
(<https://en.tempo.co/read/news/2017/05/10/055874088/Major-Blasphemy-Cases-in-Indonesia>)
[http://www.loc.gov/law/help/blasphemy/blasphemy.pdf.](http://www.loc.gov/law/help/blasphemy/blasphemy.pdf)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_84%20PUU%20202012_telah%20ucap%2019%20September%202013.pdf

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%202_tak_jelas.html
[http://www.bbc.com/indonesia/trensoial-38001552,](http://www.bbc.com/indonesia/trensoial-38001552)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a2c0a8bc3ac/vonis-kasus-penodaan-agama-rata-rata-2-tahun-tak-jelas.html>

<http://jimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan-berserikat-dalam-undangundang/>